



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR: 4/HK.03.1/3306/2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
PURWOREJO NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN
PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, maka dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021 telah ditetapkan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;
- b. bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/SDM.14/04/2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023, Sdr. Imam Turmudi, S.Sy., M.S.I. telah ditetapkan sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Periode

2018-2023 sampai dengan berakhirnya masa jabatan keanggotaan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah periode 2018-2023;

- c. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka penetapan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi, sehingga perlu segera dilakukan perubahan dan penyesuaian dengan menerbitkan Keputusan yang baru;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
 3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 5. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1153);
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

11. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 443/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Pedoman Teknis Penyelenggaraan SPIP di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
12. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 675/SDM.13-Kpt/05/KPU/IV/2021 tentang Pemberhentian Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023;
13. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2/SDM.14/04/2022 tentang Pengangkatan Pengganti Antarwaktu Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Provinsi Jawa Tengah Periode 2018-2023;

Memperhatikan : Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 2/PK.01/3306/2022 tentang Rapat Pleno Pembagian Divisi Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Periode 2018-2023 pada tanggal 10 Januari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021 TENTANG PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO.

KESATU : Menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo Nomor 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021 tentang Pembentukan Satuan Tugas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Purworejo.

- KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah perubahan pada Pengarah dengan nama sebagaimana tercantum dalam Lajur 2 (dua) Nomor 5 (lima) Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 21 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO
Kepala Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari

LAMPIRAN:

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR: 4/HK.03.1/3306/2022

TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

NOMOR: 7/HK.03.1-Kpt/3306/Kab/VI/2021 TENTANG
PEMBENTUKAN SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN
INTERN PEMERINTAH DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN PURWOREJO

SATUAN TUGAS SISTEM PENGENDALIAN INTERN PEMERINTAH
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PURWOREJO

No	Nama	Jabatan dalam Dinas	Kedudukan dalam Satgas
1	2	3	4
1.	Drs. Dulrokhim	Ketua KPU	Pengarah
2.	Akmaliyah, S.Pd.I., M.Pd	Anggota KPU	Pengarah
3.	Widya Astuti, SS., M.Par	Anggota KPU	Pengarah
4.	Purnomosidi, S.Pt	Anggota KPU	Pengarah
5.	Imam Turmudi, S. Sy., M.S.I	Anggota KPU	Pengarah
6.	Drs. H. Cholidi	Sekretaris KPU	Penanggung Jawab
7.	Shinta Purbosari, SH	Kasubbag Hukum	Ketua
8.	Rr. Sri Rahayu, S.Sos., MAP	Kasubbag Program dan Data	Koordinator Bidang Kepegawaian dan SAKIP
9.	Rani Dewi Sakunti, SE	Kasubbag Umum	Koordinator Bidang Keuangan, Pengadaan, dan Aset BMN
10.	Hendaryanto Wijayadi, S.Kom	Kasubbag Teknis Pemilu dan Hupmas	Koordinator Bidang Komunikasi dan Informasi

11.	Paryoto	Fungsional Umum pada Subbag Hukum	Anggota (Kepegawaian)
12.	Miftahul Haris, S.IP	Fungsional Umum pada Subbag Program dan Data	Anggota (Kepegawaian)
13.	Maulita Indah Pindhoningrum, SE	Fungsional Umum pada Subbag Program dan Data	Anggota (Pengadaan dan SAKIP)
14.	Peni Hastuti, S.Sos	Fungsional Umum pada Subbag Umum	Anggota (Keuangan)
15.	Supriyanto	Fungsional Umum pada Subbag Umum	Anggota (Kepegawaian)
16.	Marjono, S.IP	Fungsional Umum pada Subbag Umum	Anggota (Kepegawaian dan Aset BMN)
17.	Winursito Adi, S.IP	Pranata Keuangan APBN Terampil	Anggota (Keuangan)

Ditetapkan di Purworejo
Pada tanggal 21 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO,

ttd

DULROKHIM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PURWOREJO

Keptel Sub Bagian Hukum



Shinta Purbosari